

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir PA 1

I. Yang Mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

A B I M E L E K K A Y

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P A U D S A B A R

b. Alamat

B E A N G O N O N G

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

A L O R

g. Kecamatan

P A N T A R B A R A T L A U T

h. Kelurahan

B E A N G O N O N G

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK Izin Pendirian Sekolah

0 2 2 / 0 4 / D 3 / I / 2 0 1 4

b. Tanggal

0 1 / 0 2 / 2 0 1 4

c. No. SK Izin Operasional Sekolah

5 7 1 / P e n d / 2 9 / P e n d / P K / 2 0 1 5

d. Tanggal

0 3 / 0 3 / 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan

Tadris Atm Pandu
19820205 2012 1003



Keterangan

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CEK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdap@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI – ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 571/Pend.429/Pend/PK/2015

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sabar tanggal 06 Pebruari 2015 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Sabar
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Beangonong
Desa/Kelurahan : Beangonong
Kecamatan : Pantar Barat Laut
Pemimpin : Abimelek Kay
Pemilik/Penyelenggara : Abimelek Kay
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan 03 Maret 2017.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraluran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 03 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Alor,



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

Pembina Tkt.I

NIP. 196811131998011001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT
DESA BEANGONONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEANGONONG

NOMOR : Ksr. 022 / 04 / DB / II / 2014

T E N T A N G

PEMBETUKAN KELOMPOK BERMAIN SABAR

DESA BEANGONONG

KECAMATAN PANTAR BARAT LAUT

Menimbang

- a. Bahwa untuk tumbuh kembang anak sejak dinimaka perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Kelompok Bermain;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Beangonong tentang Pembentukan Kelompok Bermain Sabar di Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor : 64 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390); Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Alor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Bermain terhitung Tanggal 01 Pebruari 2014 di Desa Beangonong Kecamatan Pantar Barat Laut Kabupaten Alor.

KEDUA : Mengurus Kelompok Bermain Sabar Desa Beangonong Kecamatan Pantar Baral Laut Kabupaten Alor :

Pelindung/ Penasehat : 1. Camat Pantar Barat Laut
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pantar Barat Laut.

Penanggung Jawab : URIAS UDDI PANDU

Pengelola : ABIMELEK KAY

Seksi Pendidikan dan

Tumbuh Kembang Anak : AGUSTINUS WENI

Seksi Kesehatan

. Dan Gizi Anak : EMANUEL W. ODJE

Pendidik / Pengasuh : 1. KORI LODIA PERING SY

2. AMINAH A. HASAN

3. YANTI HERDINCE RIBU

4. Kewa Natalia Pandu

5. Yohana Mau

KETIGA : Segala Biaya Yang timbul sebagai akibat diletapkannya Keputusan ini dibebankan kepada pendukung Kelompok Bermain Sabar dan Sumber Dana lain yang syah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak langgal diletapkan dengan kelentuan akan dilinjau kembali sebagai mana meslinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Beangonong

Pada Tanggal : 01 Pebruari 2014

Kepala Desa Beangonong